



P U T U S A N

Nomor 1342 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JAYA MASIARA Bin H. MASIARA;**
Tempat lahir : Mowewe;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 13 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Horodopi Kecamatan Mowewe
Kabupaten Kolaka Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota, oleh :

- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa :

Bahwa Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA pada sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1228 A milik saksi ASMA P, A.Mk perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1228 A milik saksi ASMA P, A.Mk dengan janji Terdakwa akan membayarkan angsuran/cicilannya pada PT. Amanah bahwa setelah 2 (dua) bulan berselang , saksi ASMA P, A. Mk didatangi oleh pihak PT. Amanah karena telah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya saksi-saksi ASMA P, A.Mk mendatangi Terdakwa di wilayah Kendari dan



mempertanyakan hal tersebut namun Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran/cicilan mobil tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa meminjam uang pada saksi DULYAMIN, SE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah pembayaran pajak sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaraan milik saksi ASMA P, A.Mk dimana saat itu Terdakwa mengakui sebagai miliknya. Bahwa untuk pembayaran angsuran/cicilan bulan Januari 2013 pada PT. Amanah dilakukan oleh saksi DULYAMIN, SE atas persetujuan Terdakwa.
- Bahwa saksi ASMA P, A.Mk telah berusaha beberapa kali meminta kembali kendaraannya tersebut pada Terdakwa maupun saksi DULYAMIN, SE namun tidak pernah diberikan pada saksi ASMA P, A.Mk.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASMA P, A.Mk mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha tanggal 5 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - STNK Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam No.0058539/SR/2011 atas nama pemilik ASMA P. AMK.
 - Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam type G.DIKEMBALIKAN KEPADA PT.AMANAH FINANCE melalui SAKSI ASMA, P. AMK.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaha No. 56/PID.B/2014/PN.Unh tanggal 18 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA MASIARA Bin H. MASIARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam No.0058539/SR/2011 atas nama pemilik ASMA P. AMK.
 - Mobil Toyota Avanza DT 1228 AA warna hitam type G.Dikembalikan kepada PT. Amanah Finance melalui saksi ASMA P, A.Mk.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 26/Pid/2015/PT.KDI tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Februari 2015 nomor 56/Pid.B/2014/PN.Unh. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha untuk selebihnya ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2015/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 09 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Banding dalam putusannya memuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan/atau tidak cukup, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sekedar mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama terdahulu, tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan Hakim pertama terdahulu itu;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Hakim Banding, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta - fakta di persidangan, maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya:
3. Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap Putusan Hakim Banding karena tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebab berdasarkan fakta hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menyusun Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dimana Pemohon Kasasi pada saat persidangan dibaringkan dikursi Pesakitan Pengadilan Negeri Unaha di sebabkan kondisi kesehatan Pemohon Kasasi dalam keadaan kritis dimana Pemohon Kasasi tidak mampu duduk dan berbicara lagi, hal ini di karenakan Pemohon Kasasi mengidap penyakit Jantung, Hipertensi, Asam Urat dan Diabetes yang harus dikontrol setiap saat oleh Dokter atau para medis namun oleh Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti* tingkat pertama memaksa Pemohon Kasasi untuk disidangkan guna mendengar Putusan perkara *a quo*. Yang seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menyidangkan Terdakwa dalam kondisi demikian dan menunggu hingga kondisi kesehatan Terdakwa pulih dan / atau setidaknya - tidaknya layak secara hukum untuk di sidangkan:
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa Kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia oleh karenanya Hakim

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1342 K/PID/2015



Banding ikut pula melakukan suatu kekeliruan dan / atau kesalahan yang sifatnya melanggar Hak Asasi Manusia, dalam memutus perkara *a quo*, dengan mengambil alih Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan tidak dan / atau tanpa mengemukakan alasan - alasan hukum serta tidak mempertimbangkan alasan - alasan hukum Pembanding dan bukti - bukti yang dilampirkan sebagaimana dalam memori banding Pembanding dan kini sebagai Pemohon Kasasi:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DT 1228 AA milik saksi ASMA P, A.Mk dan tidak dikembalikan lagi serta mengakibatkan saksi korban ASMA P, A.Mk menderita kerugian merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JAYA MASIARA Bin H. MASIARA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.M.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.M.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP. 19600613 198503 1 002